



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi, luas wilayah, jumlah desa, kependudukan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kecamatan Padang Cermin, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Staf Ahli Bupati sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
DAN
BUPATI PESAWARAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK PANDAN DAN KECAMATAN WAY RATAI DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pesawaran yang menjadi Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II
**PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Kecamatan Teluk Pandan

Pasal 3

- (1) Kecamatan Teluk Pandan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin yang berjumlah 10 desa, dengan cakupan wilayah :
 - a. Desa Batu Menyan
 - b. Desa Cilimus
 - c. Desa Gebang
 - d. Desa Hanura
 - e. Desa Hurun
 - f. Desa Munca
 - g. Desa Sidodadi
 - h. Desa Sukajaya Lempasing
 - i. Desa Talang Mulya
 - j. Desa Tanjung Agung
- (2) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah
Kecamatan Way Ratai

Pasal 4

- (1) Kecamatan Way Ratai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin yang berjumlah 10 desa, dengan cakupan wilayah :
 - a. Desa Bunut
 - b. Desa Bunut Seberang
 - c. Desa Wates Way Ratai
 - d. Desa Ceringin Asri
 - e. Desa Sumber Jaya
 - f. Desa mulyo Sari
 - g. Desa Poncorejo
 - h. Desa Gunung Rejo
 - i. Desa Pesawaran Indah
 - j. Desa Harapan Jaya
- (2) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah
Kecamatan Padang Cermin (Kecamatan Induk)

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai, sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4, wilayah Kecamatan Padang Cermin dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, yaitu menjadi 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari :

- a. Desa Sanggi
- b. Desa Durian
- c. Desa Padang Cermin
- d. Desa Banjaran
- e. Desa Gayau
- f. Desa Khepong Jaya
- g. Desa Hanau Berak
- h. Desa Tambangan
- i. Desa Paya
- j. Desa Way Urang
- k. Desa Trimulyo

(2) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima

Batas Wilayah Kecamatan Teluk Pandan

Pasal 6

Kecamatan Teluk Pandan mempunyai batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hutan Kawasan

Bagian Keenam

Batas Wilayah Kecamatan Way Ratai

Pasal 7

Kecamatan Way Ratai mempunyai batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Hutan Kawasan
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Barat
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Khilau

Bagian Ketujuh

Ibukota Kecamatan Teluk Pandan

Pasal 8

Ibukota Kecamatan Teluk Pandan berkedudukan di Hurun.

Bagian Kedelapan

Ibukota Kecamatan Way Ratai

Pasal 9

Ibukota Kecamatan Way Ratai berkedudukan di Wates Way Ratai.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan atas Pembentukan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Disahkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI PESAWARAN,

dto.

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS KABUPATEN DAERAH PESAWARAN

dto.

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 12

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,


dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung : /PSW/2014

Lampiran I Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
Nomor : 12 Tahun 2014
Tahun : 20 Oktober 2014

**PETA WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN**



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

Lampiran II Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
Nomor : 12 Tahun 2014
Tahun : 20 Oktober 2014

**PETA WILAYAH KECAMATAN WAY RATAI
KABUPATEN PESAWARAN**



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

Lampiran III Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
Nomor : 12 Tahun 2014
Tahun : 20 Oktober 2014

**PETA WILAYAH KECAMATAN PADANG CERMIN
KABUPATEN PESAWARAN
(SETELAH DI MEKARKAN)**



BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**